

Metode Istinbath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa dan Ijtihad

Allam Tri Mufadhol, Neni Nuraeni

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 18, 2025

Revised July 20, 2025

Accepted August 21, 2025

Available online Agustus 23, 2025

Keywords:

*Istinbath Ahkam, Ijtihad, Fatwa, Maqashid
Syariah, Metode Istinbath, Hukum Islam
Kontemporer*

Keywords:

*Istinbath Ahkam, Ijtihad, Fatwa, Maqashid
Sharia, Istinbath Methods, Contemporary Islamic
Law*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Istinbath ahkam is the process of deriving Islamic law from the Qur'an and Sunnah through ijthadi reasoning, taking into account social context and maqashid sharia. In the contemporary era, ijthad is a key mechanism in responding to changing times and new issues not explicitly addressed in classical sources. Fatwas resulting from collective ijthad serve as important guidelines for Muslims facing social, technological, and economic dynamics. Istinbath methods such as qiyas, istihsan, maslahah mursalah, and sadd al-dzari'ah are employed to resolve contemporary issues with an inclusive and contextual maqashid approach. Case studies of contemporary fatwas from MUI and international bodies demonstrate the adaptability of Islamic law to digital financial technology, bioethics, and socio-political and environmental issues. Thus, Islamic legal istinbath remains relevant and responsive in safeguarding the welfare of the Muslim community amid modern advancements.

ABSTRACT

Istinbath ahkam merupakan proses penarikan hukum Islam melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah dengan metode ijthadi

yang mempertimbangkan konteks sosial dan maqashid syariah. Dalam era kontemporer, ijthad menjadi kunci utama dalam merespons perubahan zaman dan masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber klasik. Fatwa yang dihasilkan dari ijthad kolektif berperan sebagai pedoman penting umat Islam menghadapi dinamika sosial, teknologi, dan ekonomi modern. Metode istinbath seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan sadd al-dzari'ah dipakai untuk menyelesaikan masalah kontemporer dengan pendekatan maqashid yang inklusif dan kontekstual. Studi kasus fatwa kontemporer dari MUI dan lembaga internasional menunjukkan adaptasi hukum Islam terhadap teknologi keuangan digital, bioetika, serta isu sosial-politik dan lingkungan hidup. Dengan demikian, istinbath hukum Islam tetap relevan dan responsif dalam menjaga maslahat umat di tengah kemajuan zaman.

PENDAHULUAN

Istinbath ahkam adalah proses fundamental dalam ilmu fiqh yang digunakan untuk mengekstraksi hukum Islam secara langsung dari dalil-dalil utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah dengan pendekatan ijthadi. Metode ini melibatkan penalaran mendalam yang tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga mengkaji konteks sosial dan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), sehingga hukum yang dihasilkan relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi, terutama di era kontemporer. Sebagaimana ditegaskan oleh para ahli fiqh, termasuk Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, istinbath wajib memperhatikan konteks serta maksud dari dalil untuk menghasilkan hukum yang tidak hanya tekstual, tetapi juga substantif dan kontekstual.

Perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya yang pesat menuntut hukum Islam untuk terus beradaptasi melalui mekanisme ijthad. Ijthad menjadi sarana penting untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur oleh sumber klasik, sehingga hukum Islam tetap hidup dan dinamis. Berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, menjadi pijakan utama dalam rangka penyusunan hukum secara sistematis dan terstruktur. Namun, sumber-sumber ini harus diaplikasikan dengan mempertimbangkan kepentingan umat dan tujuan syariat agar hukum yang ditemukan dapat membawa maslahat sekaligus mencegah mafsadah bagi masyarakat.

Fatwa sebagai produk ijthad kolektif juga memainkan peran strategis dalam memberikan pedoman normatif sekaligus praktis bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Proses penetapan fatwa dewasa ini tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga secara kelembagaan melalui musyawarah dan kajian multidisipliner yang menjamin legitimasi dan relevansi hukum. Misalnya,

*Corresponding Author

Email: mufadholallamtri@gmail.com, neninuraeni@uinsgd.ac.id

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Dewan Syariah Nasional secara aktif merespons isu-isu kontemporer mulai dari fintech, bioetika hingga isu sosial dan lingkungan hidup dengan pendekatan maqashid syariah.

Metode-metode istinbath seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan sadd al-dzari'ah, serta pendekatan hermeneutik dan kontekstualisasi tekstual menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan masalah hukum yang terus berkembang. Penerapan prinsip-prinsip maqashid al-shari'ah sebagai alat analisis utama menjamin bahwa hukum Islam di zaman modern tidak hanya normatif, tetapi juga solutif dan aplikatif dalam kehidupan umat. Dengan demikian, studi ini akan mengkaji bagaimana metode istinbath ahkam dipraktikkan untuk menjawab permasalahan kontemporer, khususnya melalui fatwa dan ijtihad kolektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis dokumen dari sumber primer dan sekunder terkait istinbath ahkam, ijtihad, serta fatwa kontemporer. Data dianalisis secara deskriptif dan interpretatif dengan menggunakan kerangka maqashid al-syari'ah. Studi kasus fatwa-fatwa dari lembaga seperti MUI dan IIFA dilakukan untuk mengkaji praktik istinbath dan ijtihad dalam menyelesaikan masalah hukum Islam masa kini secara komprehensif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Istinbath Ahkam

Istinbath ahkam adalah sebuah proses pemerolehan hukum Islam melalui penarikan langsung dari dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah menggunakan metode penalaran *ijtihad*, sebagaimana dijelaskan dalam ilmu Usul Fiqh, yang mencakup pendekatan kebahasaan (bayani) dan pendalaman maksud syariat (maqashid) dalam merumuskan hukum syariah. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa istinbath adalah suatu cara untuk mengekstraksi dalil-dalil syar'i dari wahyu agar dapat dijadikan hukum.¹ Menurutnnya, dalam proses ini sangat penting memperhatikan konteks serta tujuan dari hukum yang ditetapkan.

Penelitian oleh Septiane dan Aziz menekankan bahwa istinbath hukum senantiasa berakar pada tujuan kemaslahatan (maqashid al-syari'ah), yakni menciptakan maslahat sekaligus mencegah mafsadah.² Pendekatan ini menjadikan maqashid sebagai bingkai utama dalam merumuskan hukum, agar hasilnya relevan dan kontekstual, terutama dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer. Asa'ari dan rekan-rekannya menegaskan pentingnya memperhatikan dinamika sosial serta prinsip maqashid syariah dalam praktik istinbath, agar hukum yang dihasilkan tidak berhenti pada pemahaman tekstual nash semata, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan merepresentasikan esensi syariat, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa Nabi Muhammad SAW.³

Sumber-sumber hukum dalam Islam merupakan pilar utama dalam proses istinbath al-ahkam, yaitu penarikan hukum syara' berdasarkan dalil-dalil yang valid. Secara umum, terdapat empat sumber utama yang diakui mayoritas ulama, yaitu Al-Qur'an, Hadis (Sunnah Nabi), Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an adalah wahyu ilahi yang menjadi sumber hukum primer dan paling otoritatif dalam Islam. Ia memuat perintah, larangan, prinsip moral, dan asas hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.⁴ Meskipun Al-Qur'an bukanlah "kitab hukum" secara eksklusif, ia tetap menjadi sumber utama yang memberikan landasan prinsipil dan menyeluruh.

Hadis atau sunnah Nabi merupakan sumber hukum sekunder yang melengkapi dan merinci ketentuan-ketentuan yang belum secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hadis ini terdiri atas perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW, dengan sanad (rantai periwayatan) dan matan (isi) sebagai komponen pentingnya.⁵ Al-Qur'an dan hadis menjadi basis utama bagi para mujtahid dalam menggali hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa istinbath adalah metode sistematis untuk menelaah dalil syar'i melalui Al-Qur'an dan Hadis agar melahirkan hukum syariat yang sesuai dengan maqashid.⁶

Sumber hukum Islam lainnya yang bersifat instrumental meliputi Ijma' dan Qiyas. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama atau generasi awal umat Islam dalam menetapkan hukum ketika tidak

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh, Dar Al-Fikr* (Damaskus, 2006).

² Dinda Awliya Septiane and Muhammad Aziz, "METODE ISTINBATH HUKUM MELALUI MAQASHID SYARIAH," *Jurnal Maqashid Syariah* 1, no. 1 (2016): 1-16.

³ Asa'ari Asa'ari et al., "Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istinbath Al-Ahkam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 13, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818>.

⁴ Wikipedia Contributors, "Principles of Islamic Jurisprudence Wikipedia," Wikimedia Foundation, 2025.

⁵ Urip, "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM (Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Dan Qiyas)" (Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nida El Adabi, 2021).

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011).

terdapat dalil yang jelas, berperan untuk menjaga konsistensi syariat. Sedangkan Qiyas adalah metode penalaran analogi yang mengaitkan kasus baru dengan hukum yang telah ada berdasarkan kesamaan illat. Kedua sumber ini mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga tetap relevan dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan dalam pene;itian Ariyadi, istinbath bukan hanya sekadar penarikan hukum dari nash, tetapi juga melibatkan perangkat ijtihad yang bersumber pada konsensus dan penalaran logis agar hukum Islam senantiasa adaptif.⁷

Memahami prinsip dan kaidah dalam ilmu ushul fiqh penting agar mujtahid dapat menetapkan hukum syariat secara rinci dan kontekstual melalui proses istinbath. Dalam ilmu ushul fiqh, proses istinbath mengikuti prinsip-prinsip seperti *al-amru li al-wujub* (perintah menunjukkan kewajiban), *al-nahyu li al-tahreem* (larangan menunjukkan keharaman), *ijma'* sebagai konsensus para ulama, dan qiyas sebagai analogi berdasarkan kesamaan illat. Selain itu, kaidah-kaidah linguistik seperti *al-'am wa al-khas* (umum dan khusus), *al-mutlaq wa al-muqayyad* (mutlak dan terbatas), serta *al-mantuq wa al-mafhum* (makna tersurat dan tersirat) digunakan untuk menafsirkan lafaz dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penerapan prinsip dan kaidah ini menjamin bahwa hukum yang ditetapkan bersifat sistematis, konsisten, dan sesuai dengan konteks sosial.

Peran Ijtihad dalam Menjawab Masalah Kontemporer

Ijtihad dalam konteks hukum Islam berarti usaha maksimal seorang ahli fiqh (mujtahid) untuk menggali dan memahami hukum syara' dari sumber-sumber yang tidak eksplisit, seperti al-Qur'an dan al-Sunnah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, sebagaimana dikutip oleh peneliti lain, mendefinisikan ijtihad sebagai usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh pengertian tingkat dzan terhadap hukum-hukum syara' dari dalil-dalil yang terperinci.⁸ Kebutuhan akan ijtihad timbul seiring perubahan zaman dan munculnya persoalan-persoalan modern yang tidak secara jelas diatur dalam literatur klasik. Dalam menanggapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, ijtihad berperan sebagai sarana untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi kontemporer. Misalnya, di bidang muamalah, munculnya transaksi digital dan sistem perbankan syariah menuntut penerapan ijtihad untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, ijtihad juga penting dalam menjawab tantangan globalisasi yang membawa perubahan cepat dalam berbagai aspek kehidupan. Fauzi M. dalam penelitiannya menekankan bahwa ijtihad saintifik, yang menggabungkan metode ilmiah dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum kontemporer.⁹ Artinya, ijtihad bukan hanya sekadar metode hukum, tetapi juga merupakan respons dinamis terhadap perubahan zaman, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan umat Islam di era modern.

Seorang mujtahid adalah individu yang memiliki kapasitas intelektual dan spiritual untuk menggali hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang tidak eksplisit, seperti al-Qur'an dan al-Sunnah. Untuk mencapai derajat ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun akhlak. Syarat-syarat dari segi ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

1. Menguasai Ilmu Bahasa Arab
Karena al-Qur'an dan al-Sunnah diturunkan dalam bahasa Arab, seorang mujtahid harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab, termasuk tata bahasa, kosa kata, dan gaya bahasa. Hal ini penting agar dapat memahami makna yang terkandung dalam teks-teks tersebut dengan tepat.
2. Mengetahui al-Qur'an dan Nasikh Mansukh
Seorang mujtahid harus mengetahui isi al-Qur'an, termasuk memahami konsep nasikh (ayat yang menghapus hukum) dan mansukh (ayat yang dihapus hukumnya). Pengetahuan ini diperlukan untuk memahami perubahan hukum yang terjadi sepanjang masa.
3. Mengetahui As-Sunnah
Pengetahuan tentang as-Sunnah, baik yang berupa perkataan (qauliyah), perbuatan (fi'liyyah), maupun persetujuan (taqririyah) Nabi Muhammad SAW, sangat penting. Hal ini karena as-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap bagi al-Qur'an dalam menetapkan hukum.
4. Menguasai Ilmu Ushul Fiqh
Ilmu ushul fiqh adalah dasar untuk memahami ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum. Dengan ilmu ini, mujtahid dapat merespons segala persoalan yang muncul dengan menggunakan metode dan teori-teori yang tepat.
5. Mengetahui Ijma' dan Ikhtilaf

⁷ Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili," *Jurnal Hadratut Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32–39.

⁸ Usman Jafar, "Ijtihad Dan Urgensinya," *Al Risalah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 179–86.

⁹ Fauzi M., "Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer," *AL-RISALAH : Jurnal Ilmiah Syariah* 13, no. 2 (2013): 1–21.

Seorang mujtahid harus mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati oleh ulama (ijma') dan yang masih diperselisihkan (ikhtilaf). Pengetahuan ini penting agar mujtahid tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan konsensus ulama sebelumnya.

6. Memahami Maqashid al-Syariah

Seorang mujtahid harus memahami tujuan ditetapkan hukum syariat, yaitu untuk membawakan kemaslahatan bagi umat manusia. Hal ini penting agar ijtihad yang dilakukan selaras dengan tujuan syariat.

Syarat-syarat dari segi akhlaq adalah sebagai berikut:

1. Islam

Seorang mujtahid harus beragama Islam, karena ijtihad merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi syarat.

2. Berakal Sehat

Mujtahid harus memiliki akal yang sehat dan tidak terganggu, agar dapat berpikir jernih dalam menetapkan hukum.

3. Adil

Mujtahid harus bersikap adil, yaitu tidak condong kepada kepentingan pribadi atau golongan tertentu, dan menjauhi perbuatan maksiat.

4. Memiliki Kemampuan Analisis yang Benar

Mujtahid harus memiliki kemampuan analisis yang tepat untuk menjaga dari kesalahan dalam berpikir dan membuat kesimpulan.

5. Niat dan Keyakinan yang Benar

Niat dan keyakinan seorang mujtahid harus semata-mata karena Allah dalam rangka menegakkan agama yang benar.

Ijtihad dalam perspektif hukum Islam tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi dalam beberapa jenis yang membedakan pendekatan dan cara pelaksanaannya. Salah satu pembagian yang umum adalah *ijtihad intiqai, insya'i, dan jama'i*. Ijtihad intiqai dilakukan dengan merujuk langsung pada dalil-dalil, di mana seorang mujtahid secara mandiri menafsirkan hukum dari Al-Qur'an dan hadis untuk menyelesaikan masalah yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas. Pendekatan ini menekankan pada analisis teks dan logika hukum, sehingga menuntut penguasaan mendalam terhadap sumber-sumber hukum serta kaidah ushul fiqh.

Ijtihad insya'i, berbeda dengan intiqai, dilakukan tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas dari sumber, sehingga mujtahid lebih menekankan pada penalaran atau rekayasa hukum yang sah sesuai prinsip syariat. Contohnya adalah penetapan hukum baru yang relevan dengan perkembangan zaman atau masalah kontemporer, seperti hukum terkait transaksi digital atau bioteknologi, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks klasik.¹⁰

Sementara itu, ijtihad jama'i merupakan ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok ulama secara kolektif, biasanya untuk mencapai konsensus atau memutuskan persoalan yang bersifat umum dan strategis. Pendekatan ini memastikan keputusan hukum lebih kokoh dan memiliki legitimasi sosial di kalangan umat Islam, karena melibatkan pertimbangan berbagai pihak yang kompeten dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memahami klasifikasi ini, umat Islam dapat melihat bahwa ijtihad bukan hanya usaha individu, tetapi juga dapat bersifat kolektif, fleksibel, dan adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, dan teknologi, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menyelesaikan masalah kontemporer.

Fatwa sebagai Produk Ijtihad Kolektif

Fatwa merupakan pendapat atau keputusan hukum yang disampaikan oleh seorang ulama atau mufti sebagai respons terhadap pertanyaan dari individu atau kelompok mengenai masalah-masalah kehidupan yang belum diatur secara tegas dalam sumber-sumber pokok Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Berdasarkan penjelasan yang dikutip oleh suatu penelitian, Prof. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa istilah fatwa berasal dari kata Arab "afta," yang berarti memberikan penjelasan, yaitu upaya seorang ahli untuk menjelaskan hukum syara' kepada orang yang belum memahaminya.¹¹

Fatwa berfungsi sebagai pedoman penting bagi umat Islam dalam menyikapi beragam persoalan yang kompleks dan terus berkembang. Sebagai hasil dari proses ijtihad, fatwa merepresentasikan pemikiran serta pertimbangan hukum para ulama yang memiliki keahlian dan otoritas di bidangnya. Dalam hal ini, peran ulama menjadi krusial karena mereka dianggap memiliki penguasaan yang mendalam

¹⁰ Mustaring, "Urgensi Ijtihad Sainifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer," *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (2010): 174–89.

¹¹ Muhammad Abdul Malik, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Kasus Di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)" (UIN Walisongo, 2016).

terhadap syariat Islam serta kemampuan menafsirkan hukum Islam sesuai dengan konteks waktu dan kondisi masyarakat.

Fatwa tidak bersifat mengikat secara hukum, namun memiliki pengaruh besar dalam membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa di Indonesia memiliki peran strategis dalam memberikan fatwa yang relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sering kali menjadi rujukan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, muncul praktik fatwa online yang disebarluaskan melalui berbagai platform digital. Hal ini memberikan dimensi baru bagi otoritas ulama, di mana mereka tidak lagi terbatas pada penyampaian fatwa secara lisan atau tulisan dalam forum konvensional, melainkan juga memanfaatkan media sosial dan situs web sebagai sarana penyampaian. Namun, perlu ditekankan bahwa fatwa online harus bersumber dari pihak yang memiliki kredibilitas dan otoritas yang sah, agar tidak menimbulkan kerancuan atau kesalahpahaman di tengah masyarakat Muslim.

Dalam praktik kontemporer, penetapan fatwa pada level kelembagaan (*ijtihād jamā'ī*) berjalan melalui alur kerja yang terstruktur: penggambaran masalah (*taṣwīr/taḥqīq al-manāṭ*) berbasis data, penelusuran nash dan korpus fikih, proses *istinbāt* dengan perangkat *uṣūl al-fiqh* dan *qawā'id fihiyyah*, musyawarah para ahli (*syar'i* dan bidang terkait), perumusan naskah fatwa, hingga pengesahan dan publikasi. Pedoman resmi MUI, misalnya, mensyaratkan pembahasan melalui rapat komisi, riset pendahuluan, permintaan keterangan ahli, perumusan redaksi, serta keputusan kolektif sebelum ditetapkan dan diumumkan; bahkan hubungan dan koordinasi MUI pusat-daerah diatur agar konsisten namun adaptif terhadap konteks lokal.¹²

Kerangka teoritis yang menuntun pilihan metodologis ini semakin ditopang oleh pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum), yang menuntut penimbangan kemaslahatan, pencegahan mafsadat, dan rekonsiliasi antara dalil parsial dengan tujuan umum syariat. Dalam literatur, Auda mengusulkan "systems approach" untuk *maqāṣid* yang mengharuskan pemetaan sistem, interrelasi, dan dampak kebijakan, sangat relevan untuk fatwa kelembagaan yang berhadapan dengan isu lintas-sektor. Kamali juga menegaskan penggunaan *maqāṣid* sebagai landasan *tarjih* (prioritisasi dalil/pendapat) pada persoalan kontemporer. Karena itu, kaidah seperti *jalb al-maṣlaḥah* (mendatangkan kemaslahatan), *dar' al-mafṣadah* (menolak kerusakan), *sadd al-dhara'i* (menutup sarana mudarat), dan pertimbangan *'urf* (komunitas/teknologi) menjadi alat analitis utama dalam sidang-sidang fatwa modern.

Ijtihād kolektif dalam fatwa kelembagaan menuntut partisipasi, verifikasi berlapis, dan kerja multidisipliner. Dewan Syariah Nasional-MUI, misalnya, memiliki SOP yang mencakup pengajuan isu, pembentukan tim, pengumpulan data, konsultasi pakar, hingga pengesahan pleno. Di tingkat global, OIC-IIFA mengembangkan *ijtihād jama'i* dengan melibatkan pakar lintas bidang, sementara European Council for Fatwa and Research menekankan moderasi serta sensitivitas konteks minoritas Muslim. Sejumlah studi juga memetakan proses fatwa sebagai "desain riset" berlapis, mulai dari *fiqh al-wāqī'*, induksi terhadap nash, *istinbāt* dengan *uṣūl*, analisis *maqāṣid*, hingga penerbitan yang transparan. Dengan demikian, fatwa modern bukan sekadar pendapat hukum, melainkan sintesis tekstual-normatif dan audit kebijakan *maqāṣid*, yang dijaga legitimasinya melalui publikasi, harmonisasi, dan dokumentasi preseden.

Fatwa, *qadha'*, dan istilah *iftā'* masing-masing mencerminkan peran dalam sistem hukum Islam yang saling berbeda. Fatwa adalah pendapat atau penjelasan hukum non-mengikat (*non-binding*) yang diberikan oleh seorang mufti sebagai jawaban atas pertanyaan individu, dengan tujuan memberi panduan tanpa memaksa pelaksanaannya.¹³ Sementara itu, *qadha'* merujuk pada suatu putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi, dikeluarkan oleh seorang *qāḍī* dalam konteks penyelesaian sengketa atau kasus nyata. Adapun *iftā'* adalah keseluruhan proses pemberian fatwa tersebut—dimana mufti yang kompeten dan memahami evidensi serta kondisi saat ini memberikan *alleviasi* hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan metodologi *uṣūl al-fiqh*. Berbeda dengan *qadha'* yang melibatkan litigasi dan kontradiktori antar pihak, fatwa bersifat konsultatif dan individual, serta tidak memerlukan pihak lawan, dan tidak mengikat secara hukum maupun procedural.

Secara keseluruhan, fatwa merupakan produk *ijtihād* kolektif yang mengintegrasikan pemikiran hukum ulama, metodologi *uṣūl al-fiqh*, dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* untuk memberikan panduan bagi umat Islam dalam menghadapi persoalan kontemporer. Meskipun bersifat non-mengikat, fatwa memiliki pengaruh signifikan dalam membimbing praktik kehidupan sehari-hari, berbeda dengan *qadha'* yang bersifat mengikat dan eksekutif. Dengan mekanisme kelembagaan yang transparan, kolaboratif, dan adaptif, fatwa modern tidak hanya menjadi pedoman hukum tetapi juga instrumen yang responsif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan budaya masyarakat.

¹² Majelis Ulama Indonesia, "Pedoman Penetapan Fatwa" (Jakarta, 2015).

¹³ Wikipedia Contributors, "Fatwa," Wikimedia Foundation, 2025.

Metode Istinbath dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer

Metode istinbath hukum merupakan pendekatan penting dalam fiqh Islam untuk menetapkan hukum atas permasalahan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis).¹⁴ Beberapa metode utama dalam istinbath hukum mencakup qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan sadd al-dzari'ah, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan hukum kontemporer.

Qiyas adalah analogi hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu perkara berdasarkan kesamaan 'illat (alasan hukum) dengan perkara yang sudah ada hukumnya dalam nash. Contohnya, hukum rokok yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash dapat dianalogikan dengan khamr (minuman keras) karena keduanya memiliki 'illat yang sama, yaitu memabukkan. Dengan demikian, rokok dihukumi haram melalui qiyas.

Istihsan adalah metode preferensi hukum yang digunakan untuk memilih pendapat yang lebih ringan atau lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.¹⁵ Misalnya, dalam kasus jual beli barang yang tidak ada di tempat, istihsan digunakan untuk membolehkan transaksi tersebut jika tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) yang merugikan pihak konsumen.

Maslahah mursalah adalah pertimbangan maslahat yang tidak didasarkan pada nash eksplisit, tetapi diambil berdasarkan tujuan syariat (maqasid al-shari'ah) untuk menjaga kepentingan umum umat. Contohnya, penerapan sistem asuransi jiwa yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash, namun dianggap sah karena bertujuan untuk melindungi harta dan jiwa umat.

Sadd al-dzari'ah adalah metode pencegahan terhadap sarana yang dapat menimbulkan kerusakan atau kemudharatan, meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya tidak dilarang. Contohnya, pelarangan praktik jual beli dengan cara tertentu yang dapat membuka peluang terjadinya riba, meskipun transaksi tersebut secara teknis tidak mengandung riba.¹⁶ Dengan demikian, sadd al-dzari'ah digunakan untuk menutup celah yang dapat menjerumuskan umat ke dalam perbuatan yang dilarang.

Sadd al-dzari'ah adalah metode pencegahan terhadap sarana yang dapat menimbulkan kerusakan atau kemudharatan, meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya tidak dilarang. Contohnya, pelarangan praktik jual beli dengan cara tertentu yang dapat membuka peluang terjadinya riba, meskipun transaksi tersebut secara teknis tidak mengandung riba. Dengan demikian, sadd al-dzari'ah digunakan untuk menutup celah yang dapat menjerumuskan umat ke dalam perbuatan yang dilarang.

Dalam konteks ini, maqasid al-Shari'ah tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai metodologi dalam proses istinbath. Sebagai contoh, dalam menghadapi permasalahan baru seperti penggunaan teknologi dalam bidang keluarga, maqasid al-Shari'ah dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu inovasi teknologi mendukung atau bertentangan dengan tujuan syariat, seperti perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Dengan demikian, maqasid al-Shari'ah berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam konteks kontemporer.

Selain itu, penerapan maqasid al-Shari'ah dalam istinbath hukum kontemporer juga mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan umat. Hal ini tercermin dalam upaya untuk memahami maslahat (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan) dalam setiap keputusan hukum, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari suatu hukum. Dengan demikian, maqasid al-Shari'ah tidak hanya menjadi teori normatif, tetapi juga praktik yang dinamis dalam menjawab tantangan hukum di era modern.

Pendekatan hermeneutik dan kontekstualisasi teks dalam fiqh kontemporer merupakan metode penting untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks sosial, budaya, dan zaman yang terus berkembang. Hermeneutika, yang pada dasarnya adalah teori dan metodologi interpretasi, mengakui dan menegaskan adanya faktor manusiawi dan/atau keterbatasan pemahaman manusia dalam menafsirkan teks-teks keagamaan.¹⁷

Dalam ranah hukum Islam, pendekatan hermeneutik berfokus pada pemahaman teks-teks keagamaan dengan memperhatikan konteks sejarah, sosial, dan budaya pada masa teks tersebut diturunkan. Pendekatan ini penting karena sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis memiliki konteks tertentu yang memengaruhi cara penafsiran dan penerapannya di zaman modern. Misalnya, ayat-ayat yang

¹⁴ Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4 (December 22, 2020): 78–104, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>.

¹⁵ Samsidar, Achmad Musyahid, and Lomba Sultan, "Logika Istislahi Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 23, no. 1 (2024): 34–48.

¹⁶ Kawakib, Syuhud, and Yusuf, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam."

¹⁷ Alina Isac Alak, "The Islamic Humanist Hermeneutics: Definition, Characteristics, and Relevance," *ISLAM AND CHRISTIAN–MUSLIM RELATIONS* 34, no. 4 (2023): 313–336, <https://doi.org/10.1080/09596410.2023.2282842>.

membahas hukuman pidana dapat dimaknai secara berbeda apabila dikaji dari perspektif kondisi sosial dan budaya saat ini dibandingkan dengan konteks ketika ayat tersebut diwahyukan.¹⁸

Penerapan pendekatan kontekstual dalam interpretasi hukum Islam memungkinkan para ulama dan cendekiawan Muslim untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan dan tantangan zaman modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan ini mendorong ijtihad yang responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan umat Muslim masa kini.

Studi Kasus Fatwa Kontemporer

Kemunculan teknologi keuangan digital (fintech) dan aset kripto menimbulkan problem hukum baru dalam Islam yang membutuhkan ijtihad kontemporer. MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan dalam Fatwa No. 140/DSN-MUI/XI/2021 bahwa aset kripto tidak sah digunakan sebagai mata uang karena tidak memenuhi syarat sil'ah, mengandung gharar, dharar, dan bersifat spekulatif. Meski demikian, MUI memberikan ruang bahwa aset digital dapat diperlakukan sebagai komoditas atau instrumen investasi apabila memiliki underlying asset yang jelas, bermanfaat secara syar'i, dan sesuai dengan prinsip perdagangan Islami. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian ulama dalam menjaga stabilitas ekonomi umat sekaligus membuka peluang inovasi keuangan yang selaras dengan maqashid syariah.

Pada tingkat global, lembaga fatwa internasional juga memberikan perhatian serius. International Islamic Fiqh Academy (IIFA) menegaskan bahwa transaksi berbasis aset digital harus dikaji secara mendalam dari sisi manfaat ekonomi, risiko sosial, hingga legalitas regulasi negara sebelum ditetapkan status hukumnya secara final. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi antarulama lintas negara dalam menghadapi isu transnasional seperti cryptocurrency, yang tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga stabilitas sistem keuangan global.

Di sisi lain, perkembangan fintech seperti peer-to-peer lending, e-wallet, dan digital banking juga menjadi sorotan ulama. DSN-MUI mengeluarkan fatwa-fatwa terkait akad dalam layanan fintech, misalnya Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, yang menegaskan bahwa transaksi digital harus menggunakan akad syar'i yang jelas, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Dengan regulasi ini, fintech dapat berjalan sesuai syariah dan memberi manfaat besar bagi umat, khususnya dalam inklusi keuangan. Tantangan terbesar dalam fatwa keuangan digital adalah menjaga keseimbangan antara prinsip kehati-hatian syariah dengan kebutuhan umat untuk beradaptasi dalam ekonomi global berbasis teknologi. Oleh karena itu, fatwa tentang *fintech* dan *cryptocurrency* mencerminkan urgensi ijtihad kolektif yang melibatkan ulama, ekonom, regulator, dan pakar teknologi agar hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga solutif dan aplikatif dalam menjawab tantangan modernitas.

Isu bioetika dan kesehatan modern seperti transplantasi organ dan vaksinasi menimbulkan perdebatan fikih kontemporer yang memerlukan ijtihad kolektif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 83/2012 membolehkan transplantasi organ dengan syarat dilakukan untuk kemaslahatan, tidak merugikan donor, serta mendapat izin dari pihak terkait, sedangkan donor organ dari orang yang sudah meninggal hanya dibolehkan jika mendapat izin sebelum wafat atau persetujuan keluarga. Fatwa ini menegaskan bahwa penyelamatan jiwa (hifz al-nafs) sebagai salah satu maqashid syariah memiliki kedudukan utama dalam pertimbangan hukum Islam.

Dalam konteks vaksinasi, MUI pada 2018 mengeluarkan Fatwa No. 33/2018 yang menegaskan bahwa penggunaan vaksin pada dasarnya mubah, bahkan wajib ketika digunakan untuk mencegah wabah berbahaya, meskipun mengandung unsur najis, selama belum ditemukan alternatif yang halal dan suci. Fatwa ini dikuatkan lagi pada masa pandemi COVID-19, ketika MUI menegaskan kewajiban vaksinasi sebagai bentuk ikhtiar menjaga kesehatan individu sekaligus melindungi masyarakat luas. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip Islam tentang darurat (al-dharurah) yang membolehkan hal-hal terlarang untuk menghindari bahaya yang lebih besar.

Di tingkat internasional, International Islamic Fiqh Academy (IIFA) menegaskan kebolehan transplantasi organ dan vaksinasi selama bertujuan kemaslahatan manusia, dilakukan dengan persetujuan sah, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah tentang martabat manusia. Pandangan ini menunjukkan adanya kesepakatan global bahwa ijtihad kontemporer dalam bidang bioetika harus mempertimbangkan kemajuan medis sekaligus maqashid syariah.

Perkembangan isu sosial dan politik modern juga menjadi perhatian lembaga fatwa, khususnya terkait demokrasi dan lingkungan hidup. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI tahun 2018 menegaskan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam selama dijalankan dengan prinsip musyawarah (syura), keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Fatwa tersebut menunjukkan bahwa sistem politik modern dapat diadopsi sejauh tidak

¹⁸ Abdullah Saeed and Ali Akbar, "Contextualist Approaches and the Interpretation of the Qur'ān," *Religions* 12, no. 7 (2021).

menghilangkan nilai-nilai fundamental syariah. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer yang melihat demokrasi sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan dan menghindari kezaliman dalam pemerintahan.

Dalam isu lingkungan hidup, MUI melalui Fatwa No. 4/2014 tentang Pelestarian Satwa Langka dan Fatwa No. 30/2016 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan kewajiban umat Islam untuk menjaga lingkungan, melarang perusakan alam, serta mendorong gaya hidup berkelanjutan sebagai bagian dari ibadah. Fatwa ini memperluas cakupan maqashid syariah dengan memasukkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan umat.

Di level global, International Islamic Fiqh Academy (IIFA) juga mengeluarkan rekomendasi pada 2015 tentang pentingnya keterlibatan umat Islam dalam isu perubahan iklim, dengan menekankan bahwa eksploitasi berlebihan terhadap alam bertentangan dengan prinsip Islam tentang keseimbangan (mizan) dan amanah. Dengan demikian, fatwa mengenai isu sosial dan politik, baik dalam konteks demokrasi maupun lingkungan hidup, menunjukkan bahwa hukum Islam senantiasa adaptif dalam merespons tantangan global.

Fatwa-fatwa ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga hadir sebagai panduan etis dalam membangun sistem politik yang adil dan menjaga kelestarian bumi. [Hal ini menegaskan bahwa istinbath hukum di era modern harus bersifat komprehensif, mencakup dimensi sosial, politik, dan ekologi, agar hukum Islam tetap relevan dan solutif bagi peradaban.

SIMPULAN

Metode istinbath ahkam adalah pendekatan utama dalam menetapkan hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman, dengan menggabungkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah serta prinsip maqashid syariah. Ijtihad, terutama secara kolektif melalui fatwa kelembagaan seperti MUI, berperan penting dalam memberikan pedoman hukum yang adaptif terhadap tantangan modern, seperti fintech, bioetika, dan isu sosial-politik. Metode istinbath yang sistematis dan pendekatan kontekstual memungkinkan hukum Islam hidup dan aplikatif, menjaga keseimbangan antara maslahat dan mafsadah. Dengan demikian, istinbath hukum Islam tetap relevan, dinamis, dan solutif bagi umat Muslim di era kontemporer.

REFERENSI

- Alak, Alina Isac. "The Islamic Humanist Hermeneutics: Definition, Characteristics, and Relevance." *ISLAM AND CHRISTIAN-MUSLIM RELATIONS* 34, no. 4 (2023): 313-336. <https://doi.org/10.1080/09596410.2023.2282842>.
- Ariyadi. "Metodologi Istiḥṣāṭ Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32-39.
- Asa'ari, Asa'ari, Zufriani Zufriani, Arzam Arzam, and Doli Witro. "Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istiḥṣāṭ Al-Ahkam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 13, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh. Dar Al-Fikr*. Damaskus, 2006.
- Az-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Contributors, Wikipedia. "Fatwa." Wikimedia Foundation, 2025.
- Az-Zuhaili. "Principles of Islamic Jurisprudence Wikipedia." Wikimedia Foundation, 2025.
- Indonesia, Majelis Ulama. "Pedoman Penetapan Fatwa." Jakarta, 2015.
- Jafar, Usman. "Ijtihad Dan Urgensinya." *Al Risalah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 179-86.
- Kawakib, Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4 (December 22, 2020): 78-104. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>.
- M., Fauzi. "Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer." *AL-RISALAH : Jurnal Ilmiah Syariah* 13, no. 2 (2013): 1-21.
- Malik, Muhammad Abdul. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Kasus Di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)." UIN Walisongo, 2016.
- Mustaring. "Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer." *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (2010): 174-89.
- Saeed, Abdullah, and Ali Akbar. "Contextualist Approaches and the Interpretation of the Qur'ān." *Religions* 12, no. 7 (2021).
- Samsidar, Achmad Musyaid, and Lomba Sultan. "Logika Istiḥṣāṭi Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 23, no. 1 (2024): 34-48.
- Septiane, Dinda Awliya, and Muhammad Aziz. "METODE ISTINBATH HUKUM MELALUI MAQASHID

SYARIAH." *Jurnal Maqashid Syariah* 1, no. 1 (2016): 1–16.
Urip. "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM (Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Dan Qiyas)." Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nida El Adabi, 2021.